



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak, Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat 78766

Pos-el : batangluparkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BATANG LUPAR

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Lupar tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Lupar;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Lupar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Lupar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Batang Lupar untuk :

- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Batang Lumar;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran Kecamatan Batang Lumar;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Larak,
pada tanggal : 02 Januari 2025

f CAMAT BATANG LUMAR

KABUPATEN KAPUAS HULU,

ALEKSANDER BULIN, S.Pd., M.A.P.

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN BATANG LUPAR

- 1 Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 2 Fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP
---	--	---	-------------	----------------	--------------



CAMAT BATANG LUPAR
 KABUPATEN KAPUAS HULU,
 ALEKSUS BULIN, S.Pd., M.A.P.
 Pembina
 NIP. 19700705 200401 1 001